



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Omentra Alias Omen Bin Bayumi
2. Tempat lahir : Seri Dalam, Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/27 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jalan Kayu Manis, RT 023, RW 006, Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Omentra Alias Omen Bin Bayumi ditangkap pada 16 Februari 2017 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Omentra Alias Omen Bin Bayumi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP pada dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Omentra Alias Omen Bin Bayumi dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) (satu) bilah pisau berjenis badik bergagang kayu dan bersarungkan kayu;
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai baju polo kerah berwarna abu-abu tua bermotif garis putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos singlet berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana kolor berwarna biru bermotif garis putih.
Agar dikembalikan kepada saksi korban Bangoon Soedewo Alias Dewo Bin Bambang Purwoganti.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Omentra Alias Omen Bin Bayumi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di depan Toko Jasa Mulia yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung tepatnya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 23.42 WIB pada saat Terdakwa Omentra Alias Omen Bin Bayumi sedang bermain biliar di tempat permainan biliar Vellozone bersama dengan teman-temannya yang bernama Dimas Arya Putra Mastroyani Alias Dimas Bin Erwan Zulfikar Mastroyani dan Hendrawanto Bin Elyas, kemudian pada saat bermain biliar Hendrawanto Bin Elyas ditemui oleh Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin yang merupakan teman kerja Hendrawanto Bin Elyas pada saat bekerja di tambang timah. Kemudian Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin menanyakan kepada Hendrawanto Bin Elyas mengenai uang hasil penjualan timah milik Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin dengan mengatakan *"Hen, mana duit hasil penjual timah milik aku?"*, lalu Hendrawanto Bin Elyas menjawab *"saya tidak tahu karena saya juga dibohongi"*, kemudian Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin mengatakan *"masa Hen kamu tidak tahu?"*, lalu pada saat Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin sedang mengobrol dengan Hendrawanto Bin Elyas membicarakan uang hasil penjualan timah, tiba-tiba datang Dimas Arya Putra Mastroyani Alias Dimas Bin Erwan Zulfikar Mastroyani mendekati Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin dalam kondisi mabuk dan langsung mencekik Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin karena mengira Hendrawanto Bin Elyas akan berkelahi dengan Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin, melihat hal tersebut Hendrawanto Bin Elyas langsung berkata *"jangan ganggu itu teman saya kami ada masalah sedikit masalah timah"*. Setelah itu Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin langsung keluar dari tempat permainan biliar Vellozone menuju ke tempat parkir untuk menemui teman-temannya, selanjutnya Hendrawanto Bin Elyas berusaha untuk menghampiri Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin di parkir dan disusul oleh Terdakwa menuju ke tempat parkir untuk meminta maaf kepada Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin, pada saat Terdakwa mendekat ke arah Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin, Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin langsung menarik baju Terdakwa namun Terdakwa melawan dengan cara memukul Erwin Alias

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tdn



Sadok Bin Abdul Roniyasin hingga mengakibatkan Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin terjatuh, selanjutnya karena merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin langsung menusuk Terdakwa dengan menggunakan pisau milik Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin ke lengan kiri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan ke dada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa dengan ditemani oleh Dimas Arya Putra Mastroyani Alias Dimas Bin Erwan Zulfikar Mastroyani langsung berlari ke arah jalan untuk menjauh dari Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin menuju ke tempat sepeda motor milik Dimas Arya Putra Mastroyani Alias Dimas Bin Erwan Zulfikar Mastroyani sambil mengatakan *"tolong aku mas, mati aku kalau begini, antar aku ke bukit"*, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa berboncengan bersama Dimas Arya Putra Mastroyani Alias Dimas Bin Erwan Zulfikar Mastroyani menuju ke Jembatan Bukit untuk mengambil pisau. Lalu setelah sampai di Jembatan Bukit, Terdakwa langsung membuka bajunya dan meletakkannya di jembatan tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan di tempat yang tidak jauh dari Jembatan Bukit tersebut. Selanjutnya Terdakwa tanpa mengenakan baju langsung mengendarai sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Ibur menuju ke tempat permainan biliar Vellozone untuk membalas dendam kepada Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa tiba di tempat permainan biliar Vellozone, Terdakwa langsung menanyakan kepada orang yang berada di tempat permainan biliar Vellozone tersebut dengan mengatakan *"mana orangnya?"*, kemudian dijawab oleh orang tersebut *"itu temannya"* sambil menunjuk ke arah Bangoon Soedewo Alias Dewo Bin Bambang Purwoganti/korban yang merupakan salah satu teman dari Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin yang sedang berada di tepi Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, kemudian dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau miliknya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu mengeluarkan pisau tersebut dari sarungnya. Selanjutnya karena tidak dapat menemukan Erwin Alias Sadok Bin Abdul Roniyasin, kemudian Terdakwa melampiaskan dendamnya tersebut kepada korban, selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Korban, melihat Terdakwa memegang pisau Korban langsung berlari berusaha menjauh dari Terdakwa, namun karena panik Korban



akhirnya terjatuh, kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisaunya tersebut ke bagian perut Korban sambil korban berteriak "bukan aku", kemudian dengan posisi terbaring Korban berusaha melawan dengan cara menendang Terdakwa menggunakan kedua kakinya ke arah perut Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali beberapa kali menusukkan pisaunya ke perut Korban dan Korban kembali berusaha menendang Terdakwa dengan menggunakan kedua kakinya ke arah perut Terdakwa sambil mengatakan "bukan aku". Setelah menusuk korban, Terdakwa kemudian mengulurkan tangannya ke arah Korban untuk membantu Korban berdiri, setelah Korban sudah berdiri, Terdakwa langsung berjalan menuju ke tempat permainan biliar Vellozone sambil memasukkan pisau Terdakwa ke sarungnya dan kembali menyelipkannya ke pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Utama nomor 196/RS.UT/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andrien Phoebus (dokter pemeriksa) telah melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang Laki-laki yang bernama Bangoon Soedewo Alias Dewo, umur 25 tahun, Alamat Jalan Air Serkuk, RT 025, RW 011, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan:

2 (dua) luka terbuka akibat kekerasan tajam pada perut bagian kiri bawah dimana salah satunya disertai penonjolan organ perut, luka lecet pada lengan bawah tangan kiri dan luka lecet pada kedua lutut kaki.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bangoon Soedewo Als Dewo Bin Bambang Purwoganti., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB, di depan Toko Jasa Mulia Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Saksi ditusuk oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya Terdakwa terlibat permasalahan dengan teman Saksi yakni Saudara Erwin Alias Sadok ditempat bilyard Vellozone, namun pada saat itu Saudara Erwin Alias Sadok sudah pergi mengantar Saudara Dony ke rumah sakit yang terkena tusukan. Tidak lama kemudian Terdakwa datang berlari sambil membawa sebilah pisau yang diselip dari celananya dengan mengatakan "mana orangnya?", kemudian karena Terdakwa berlari kearah Saksi, Saksi pun sempat berlari dan Terdakwa mengejar Saksi, akhirnya Saksi terjatuh keaspal dan kemudian ditusuk oleh Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa menusukkan sebilah pisau yang dipegang di tangan kanannya ke Saksi tersebut sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, namun yang mengenai tepat di bagian perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Seingat Saksi, Saksi menggunakan baju berwarna belang-belang, sedangkan Saudara Erwin Alias Sadok menggunakan baju berwarna hitam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi serta Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dilarikan dan dirawat di rumah sakit dikarenakan mengalami luka tusukan dibagian perut dan harus menjalani operasi besar dan ditahan selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Utama. Sampai dengan sekarang Saksi harus rawat jalan dan masih minum obat;
 - Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada datang meminta maaf maupun memberikan bantuan uang pengobatan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

2. Muhammad Haris Muhajirin Als Haris Bin Zai Emi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB, di depan Toko Jasa Mulia Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, melihat Terdakwa melakukan penusukan kurang lebih sebanyak 3(tiga) kali kepada Saksi Bangoon Soedewo Als Dewo Bin Bambang P;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Saksi berada di parkir Billiard Vellozon yang berjarak sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter dari tempat penusukan, sehingga Saksi melihat kejadian tersebut dengan jelas;
- Saksi melihat Saksi Bangoon Soedewo Alias Dewo sudah terjatuh berlumur darah kemudian Saksi pergi mengambil sepeda motor Saksi dikontrakan Saksi dan menolong Saksi Bangoon Soedewo Alias Dewo untuk dibawa ke Rumah Sakit ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor : *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Utama nomor 196/RS.UT/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andrien Phoebus telah melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang Laki-laki yang bernama Bangoon Soedewo Alias Dewo, dengan kesimpulan ditemukan 2 (dua) luka terbuka akibat kekerasan tajam pada perut bagian kiri bawah dimana salah satunya disertai penonjolan organ perut, luka lecet pada lengan bawah tangan kiri dan luka lecet pada kedua lutut kaki.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tepatnya di halaman depan Vellozone Billiard, Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi Bangoon Soedewo Als Dewo;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Bangoon Soedewo Als Dewo;
- Bahwa awalnya Saudara Erwin Alias Sadok menusuk Terdakwa ke arah bawah bahu sebelah kiri, kemudian menusuk lagi ke arah lengan atas sebelah kiri menggunakan pisau dengan dipegang tangan kanan dan menusuk lagi ke arah lengan kiri lagi dengan menggunakan pisau di tangan kanan, setelah itu Terdakwa ke Jembatan bukit untuk mengambil badik, lalu ke Vellozone Billiard lagi, yang mana Terdakwa mendatangi seseorang laki-laki yang berada di depan Vellozone Billiard yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menanyakan kepada orang tersebut "mana orangnya?" sambil

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tdn



Terdakwa berteriak, kemudian seseorang laki-laki tersebut menyebutkan "itu temannya" sambil menunjuk Saksi Bangoon yang berada di tepi jalan, yang pada saat itu Saksi Bangoon tersebut melihat kearah kami, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau Terdakwa dari pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari sarungnya, sambil berlari mengejar Saksi Bangoon, karena Saksi Bangoon melihat Terdakwa berlari mengejanya, Saksi Bangoon langsung berlari kearah kanan Vellozone Billiard, namun pada saat Terdakwa mengejanya, Saksi Bangoon terjatuh dengan sendirinya, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang ada di tangan sebelah kanan Terdakwa dengan posisi pisau dibawah kearah perut Saksi Bangoon sambil Saksi Bangoon berteriak mengatakan "bukan aku";

- Saksi Bangoon berulang kali mengatakan "bukan aku" sambil posisi terbaring, kemudian dikarenakan posisi Saksi Bangoon terbaring, Terdakwa langsung mengulurkan tangan Terdakwa membantu Saksi Bangoon;
- Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Bangoon Soedewo Alias Dewo karena merasa kesal dengan Saudara Erwin Alias Sadok dan kebetulan korban adalah teman Saudara Erwin Alias Sadok. Sebenarnya Terdakwa kembali ketempat billyard tersebut untuk mencari Saudara Erwin Alias Sadok untuk membalas perbuatannya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa badik yang Terdakwa gunakan hari itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) (satu) bilah pisau berjenis badik bergagang kayu dan bersarungkan kayu;
2. 1 (satu) helai baju polo kerah berwarna abu-abu tua bermotif garis putihH;
3. 1 (satu) helai baju kaos singlet berwarna putih;
4. 1 (satu) helai celana kolor berwarna biru bermotif garis putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tepatnya di halaman depan Vellozone Billiard, Terdakwa melakukan penusukan sebanyak 3(tiga) kali kepada Saksi Bangoon Soedewo Als Dewo;
- Bahwa akibat penusukan tersebut, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Utama nomor 196/RS.UT/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andrien Phoebus pada Saksi Bangoon Soedewo Alias Dewo, ditemukan 2 (dua) luka terbuka akibat kekerasan tajam pada perut bagian kiri bawah dimana salah satunya disertai penonjolan organ perut, luka lecet pada lengan bawah tangan kiri dan luka lecet pada kedua lutut kaki.

- Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Bangoon Soedewo Alias Dewo karena merasa kesal dengan Saudara Erwin Alias Sadok namun Saudara Erwin tidak ada saat Terdakwa Kembali ke Vellozone Billiard sehingga karena kebetulan Saksi Bangoon Soedewo Alias Dewo adalah teman Saudara Erwin Alias Sadok sehingga Terdakwa melampiaskannya kepada Saksi Bangoon Soedewo Alias Dewo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" adalah setiap orang yang dihadirkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, maka identitas orang yang dihadirkan ke muka persidangan adalah orang yang bernama OMENTRA ALIAS OMEN BIN BAYUMI;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu OMENTRA ALIAS OMEN BIN BAYUMI;

Menimbang, bahwa identitas orang yang dihadirkan ke muka persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tdn



Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 351 ayat (4) KUHP, “Penganiayaan” disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah mengetahui yaitu dikehendaki dan dimengerti yaitu seseorang menghendaki ada akibat dari perbuatan yang dia lakukan serta mengerti perbuatan yang dia lakukan tersebut akan menimbulkan akibat yang dia kehendaki;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah ketika Terdakwa menghendaki timbulnya luka dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang dia lakukan akan menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tepatnya di halaman depan Vellozone Billiard, Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan badik sebanyak 3(tiga) kali kepada Saksi Bangoon Soedewo Als Dewo yang mengakibatkan pada perut ditemukan 2 (dua) luka terbuka akibat kekerasan tajam pada perut bagian kiri bawah dimana salah satunya disertai penonjolan organ perut, luka lecet pada lengan bawah tangan kiri dan luka lecet pada kedua lutut kaki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan badik sebanyak 3(tiga) kali kepada Saksi Bangoon Soedewo Als Dewo adalah dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa yang tidak menemukan Saudara Erwin alias Sadok lalu melampiaskan emosinya kepada Saksi Bangoon;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi Bangoon Soedewo Als Dewo adalah untuk merusak kesehatan Saksi Bangoon Soedewo Als Dewo sebagaimana akhirnya akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Bangoon Soedewo Als Dewo harus menjalani perawatan operasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa dengan sengaja melakukan penusukan dengan menggunakan badik sebanyak 3(tiga) kali kepada Saksi Bangoon Soedewo Als Dewo yang mengakibatkan Saksi Bangoon Soedewo alias Dewo mengalami 2 (dua) luka terbuka pada perut Saksi Bangoon, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tdn



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) (satu) bilah pisau berjenis badik bergagang kayu dan bersarungkan kayu digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju polo kerah berwarna abu-abu tua bermotif garis putih; 1 (satu) helai baju kaos singlet berwarna putih, 1 (satu) helai celana kolor berwarna biru bermotif garis putih telah disita dari Saksi Bangoon Soedewo Alias Dewo Bin Bambang Purwoganti dan sudah tidak diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bangoon Soedewo Alias Dewo Bin Bambang Purwoganti.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengganti biaya berobat Saksi Bangoon Soedewo Alias Dewo Bin Bambang Purwoganti.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OMENTRA ALIAS OMEN BIN BAYUMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) (satu) bilah pisau berjenis badik bergagang kayu dan bersarung kayu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai baju polo kerah berwarna abu-abu tua bermotif garis putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos singlet berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana kolor berwarna biru bermotif garis putih.Dikembalikan kepada saksi Bangoon Soedewo Alias Dewo Bin Bambang Purwoganti.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Frans Lukas Sianipar, S.H , Septri Andri Mangara Tua, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 2 Juni 2022, oleh Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., Frans Lukas Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agustiani, SH, Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Wildan Akbar Rosyid, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustiani, S.H.